

BIMTEK
PENYUSUNAN
STANDAR BIAYA KELUARAN (SBK)
TA 2023

Direktorat Sistem Penganggaran, DJA

Kerangka Regulasi

- UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- PP No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L
 - Pasal 5 Ayat (3), Penyusunan anggaran RKA-K/L menggunakan instrumen indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja.
 - Pasal 5 Ayat (5), Ketentuan standar biaya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Kementerian/ Lembaga.
- PMK No.71/PMK.02/2013 jo. PMK No. 51/PMK.02/2014 jo. PMK No. 232/PMK/02/2020 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya & Indeksasi dalam Penyusunan RKA-KL, Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa Pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran menggunakan **Standar Biaya Keluaran** dalam menyusun RKA-K/L.

Kerangka Regulasi

PENGATURAN STANDAR BIAYA

Regelling

- Bersifat jangka panjang
- Pengaturan penerapan standar biaya



PMK 71/PMK.02/2013 Jo. PMK 51/PMK.02/2014,
jo PMK 232/PMK.02/2020

1. Panduan penerapan SBM,
2. Panduan penerapan SBK,
3. Panduan penerapan Standar Struktur Biaya & Indeksasi.

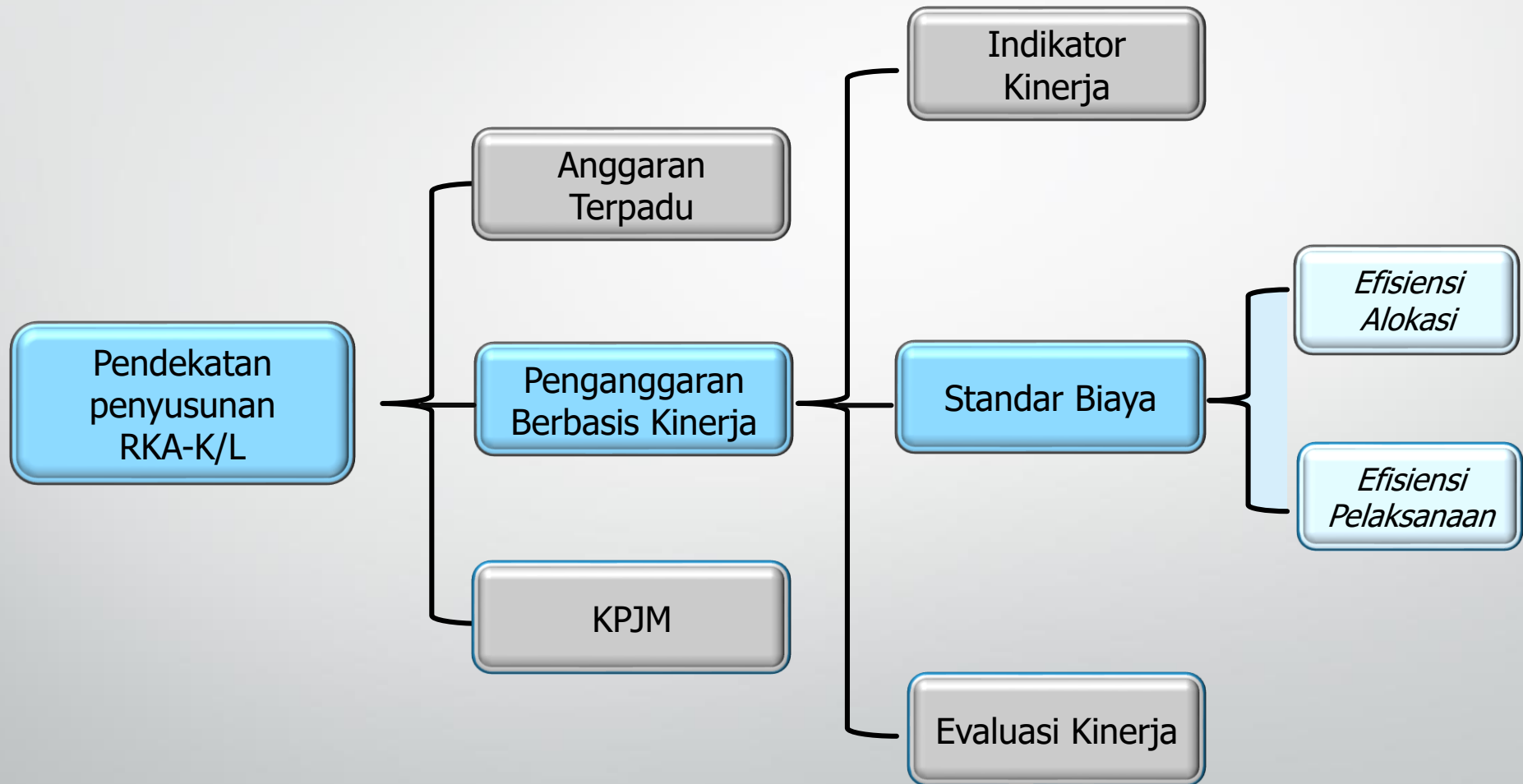
Beschikking

- Bersifat tahunan
- Penetapan satuan2 biaya baik SBM maupun SBK termasuk struktur biaya

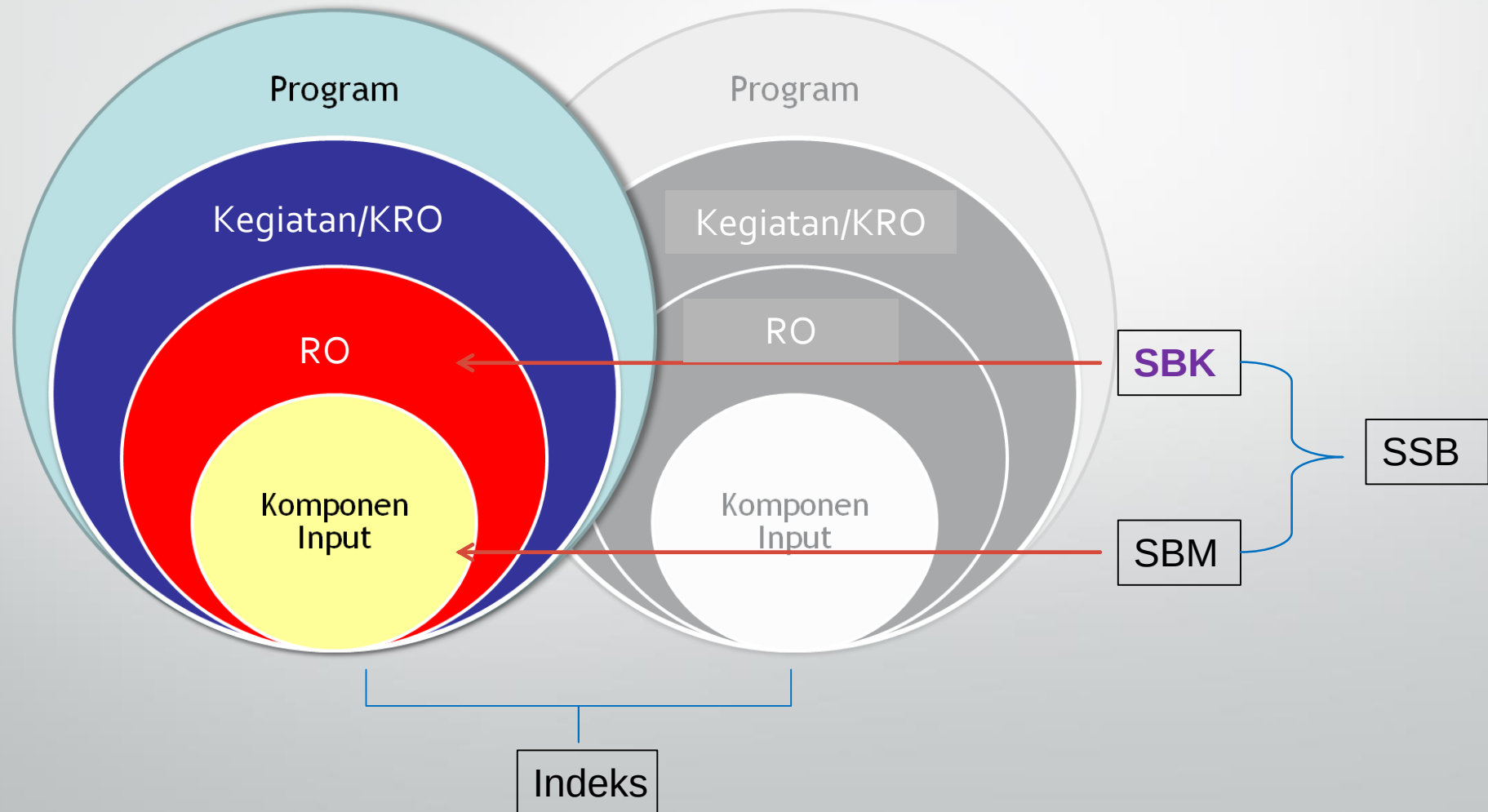


1. PMK & Surat Menkeu ttg SBM,
2. PMK SBK,
3. PMK Standar Struktur Biaya,
4. Surat Menkeu tentang Indeksasi.

Peran Standar Biaya



Peran Standar Biaya



Ketentuan SBK

- a. Pasal 15 ayat (2) PMK Nomor 71/PMK.02/2013, kriteria keluaran yang dapat dijadikan SBK : bersifat berulang, mempunyai jenis dan satuan yang jelas dan terukur, serta mempunyai komponen/tahapan yang jelas.
- b. Perdirjen Anggaran Nomor PER-1/AG/2017, usulan SBK dapat disetujui apabila memenuhi ketentuan a.l.:
 - terdapat keterkaitan, kesesuaian dan kewajaran komponen/tahapan dengan keluaran/sub keluaran,
 - dilengkapi Kerangka Acuan Kerja dan RAB,
 - terdapat kewajaran biaya komponen/tahapan.
- c. Selain itu, sejak TA 2021, SBK dapat ditetapkan apabila sesuai dengan pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP), a.l. berada pada level Rincian Output (RO).

Ketentuan SBK BLU

- Pemimpin satker BLU dapat menyusun SBK untuk alokasi anggaran dari PNBK BLU dan mengusulkannya kepada menteri/ pimpinan lembaga.
- Menteri/pimpinan lembaga atau pejabat yang berwenang atas nama menteri/pimpinan lembaga mengusulkan SBK kepada Menteri Keuangan c.q. Dirjen Perbendaharaan.
- Penyusunan SBK menggunakan SBM dan/atau SBML dengan ketentuan:
 - ✓ bagi satker BLU yang telah menetapkan SBM, penyusunan SBK menggunakan SBM BLU (pasal 9); atau
 - ✓ bagi satker BLU yang belum menetapkan SBM, penyusunan SBK menggunakan SBM Kemenkeu (pasal 5) dan/atau SBML (Pasal 8).
- Berdasarkan usulan SBK tersebut Kementerian Keuangan c.q. Dirjen Perbendaharaan bersama satker BLU melakukan penelaahan.
- Ditjen Perbendaharaan menyampaikan hasil penelaahan kepada Dirjen Anggaran.

Rekomendasi BPK

No	Rekomendasi	Ket Tindaklanjuti
1	Melakukan analisis dan revidi atas output/sub output K/L yang seharusnya menggunakan SBKK	√
2	Menyusun dan menetapkan kebijakan yang mewajibkan K/L untuk mengusulkan penggunaan SBKK	√
3	Melaksanakan monitoring dan evaluasi SBK Tahun 2018 dan menggunakannya untuk penelaahan usulan SBK Tahun 2020	√
4	Menyusun dan menetapkan (i) standar struktur biaya untuk per jenis output dan (ii) kriteria biaya utama dan biaya pendukung dalam proses penyusunan RKA-K/L	√

(LHP BPK Kinerja atas efektivitas pengelolaan belanja pemerintah pusat yang berkualitas dalam kerangka Penganggaran Berbasis Kinerja Tahun 2017 s.d. Semester I 2018)

Cakupan SBK

Standar Biaya Keluaran

Ruang Lingkup

- a. Standar Biaya Keluaran Umum
→ SBK yang berlaku untuk beberapa/seluruh kementerian negara/Lembaga
- b. Standar Biaya Keluaran Khusus
→ SBK yang berlaku untuk satu kementerian negara/lembaga tertentu

Volume Keluaran

- a. Indeks biaya keluaran
→ SBK untuk menghasilkan 1 (satu) volume keluaran (output)
- b. Total biaya keluaran
→ SBK untuk menghasilkan total volume keluaran (output)

Syarat SBK

- (1) Penyusunan SBK dilakukan pada keluaran (output) yang menjadi tugas dan fungsi K/L, sesuai RSPP berada pada tingkat Rincian Output (RO);
- (2) Kriteria Keluaran (output) yang dapat diusulkan menjadi SBK:
 - a. bersifat berulang;
 - b. mempunyai Jenis dan satuan yang jelas serta terukur; dan
 - c. mempunyai komponen/ tahapan yang jelas.

Fungsi SBK

Dalam rangka perencanaan anggaran, SBK berfungsi sebagai:

- a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui;
- b. referensi penyusunan prakiraan maju;
- c. bahan penghitungan pagu indikatif K/L; dan/ atau
- d. referensi penyusunan SBK untuk keluaran (output) sejenis pada K/L yang berbeda.

Dalam rangka pelaksanaan anggaran, SBK berfungsi sebagai:

- a. Batas tertinggi → besaran biaya yang tidak dapat dilampaui. atau
- b. Estimasi → prakiraan besaran biaya yang dapat dilampaui, antara lain karena perubahan komponen tahapan dan/atau penggunaan satuan biaya yang dipengaruhi harga pasar, dengan memperhatikan:
 - proses pengadaannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - ketersediaan alokasi anggaran; dan
 - prinsip ekonomis, efisiensi, dan efektifitas.

Manfaat SBK

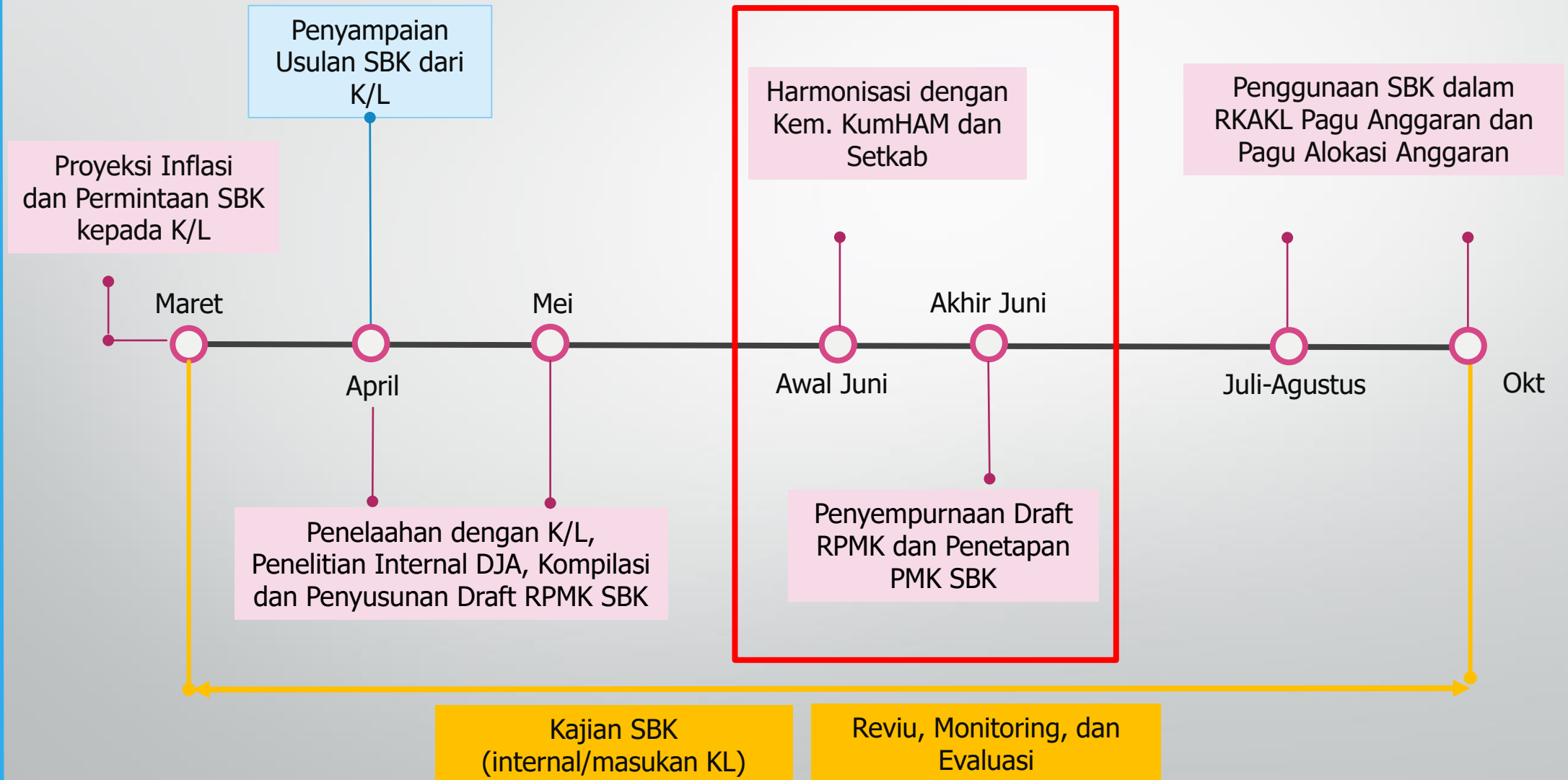
Dalam penerapan PBK, manfaat Standar Biaya Keluaran adalah sebagai berikut:

1. memperbaiki kualitas perencanaan;
2. mempercepat penyusunan dan penelaahan RKA-K /L; dan
3. memudahkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam pencapaian Rincian Output (RO).

Penyusunan SBK oleh K/L

- a. Melakukan identifikasi Rincian Output (RO) sesuai kriteria untuk dapat dijadikan SBK, menentukan jenis SBK apakah Total Biaya atau Indeks Biaya ([untuk TA 2023 hanya mengakomodir jenis SBK Indeks Biaya](#)).
- b. Penyusunan SBK dilakukan dengan menggunakan aplikasi SBK TA 2023, dengan terlebih dahulu melakukan perekaman Rincian Output (RO) yang akan diusulkan sebagai SBK pada aplikasi KRISNA, dengan ketentuan menggunakan SBK Indeks menggunakan kode Rincian Output (RO): Uxx (dimana xx merupakan kombinasi angka/huruf dari 01 sampai dengan 99 atau A0 sampai dengan Z9).
- c. Dalam hal Rincian Output (RO) diinput pada aplikasi SBK terlebih dahulu sebelum diinput pada aplikasi KRISNA, maka K/L harus memastikan kesesuaian Rincian Output (RO) tersebut dengan Rincian Output (RO) yang diinput pada aplikasi KRISNA.
- d. Aplikasi SBK TA 2022 tersebut di atas dapat diunduh melalui tautan <http://www.anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/aplikasi-sbk>.
- e. Selanjutnya untuk penyampaian usulan SBK TA 2023 dapat dikirimkan melalui Pusat Layanan DJA atau melalui email: pusatlayanan.dja@kemenkeu.go.id.
- f. Batas akhir penyampaian usulan SBK oleh K/L [yaitu tanggal 20 Mei 2022](#).

Penyusunan SBK



Peran APIP dalam SBK

- a. Kementerian negara/lembaga bertanggung jawab atas penggunaan Standar Biaya Keluaran dalam penyusunan RKA-K/L.
- b. Pengawasan atas penggunaan Standar Biaya Keluaran dilakukan **aparat pengawas intern pemerintah kementerian negara/lembaga** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemimpin satuan kerja badan layanan umum bertanggung jawab atas penggunaan Standar Biaya Keluaran dalam penyusunan RKA-K/L.
- d. Pengawasan atas penggunaan Standar Biaya Keluaran dilakukan oleh **unit pengawasan internal badan layanan umum dan aparat pengawas intern pemerintah kementerian negara/lembaga** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan SBK TA 2023

- a. Penyusunan SBK hanya menggunakan pendekatan Indeks Biaya Keluaran.
- b. Pasal 19 ayat (6) PMK menyatakan “Dalam hal menteri/pimpinan lembaga atau pejabat yang berwenang atas nama menteri/pimpinan lembaga tidak mengusulkan SBKK, Menteri Keuangan dapat menetapkan SBKK pada kementerian negara/ lembaga.

Ketentuan ini memberikan amanat kepada DJA untuk mengidentifikasi RO yang layak di SBK-kan, mengusulkan, menelaah, dan menetapkan menjadi SBK TA 2023.

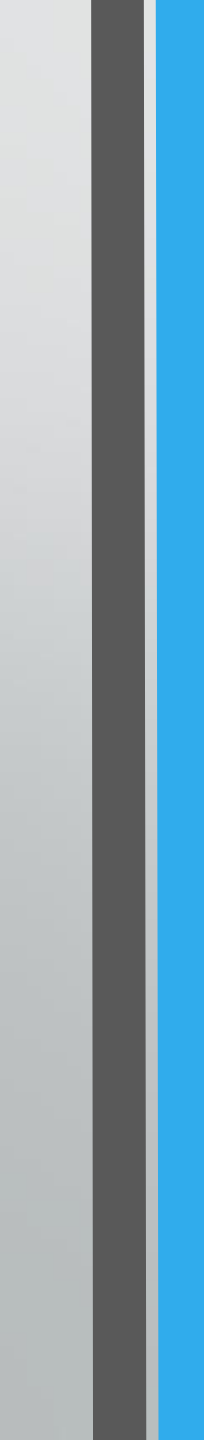
- c. Penyusunan Komponen/Tahapan SBK dapat diupdate/diubah sepanjang sama dengan rincian SBK yang diinput pada aplikasi Krisna.

Catatan:

Teknis aplikasi SBK akan dijelaskan lebih lanjut oleh Tim Teknologi Informasi Penganggaran (TIP).

Jadwal Penyusunan RPMK SBK TA 2023

No.	Uraian	Waktu
1	Batas akhir penyampaian usulan dan penelitian oleh Direktur Anggaran Bidang SBK TA 2023 kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran	20 Mei 2022
2	Penelaahan SBK	s.d. 27 Mei 2022
3	Batas waktu penyampaian usulan SBK TA 2023 yang telah disetujui oleh Direktur Anggaran Bidang kepada Direktur Sistem Penganggaran.	3 Juni 2022
4	Kompilasi SBK	6 s.d. 8 Juni 2022
5	Penyusunan draft RPMK tentang SBK TA 2023 dan koordinasi dengan Biro Hukum Setjen Kemenkeu	s.d. 15 Juni 2022
6	Harmonisasi dengan Kemenkumham	s.d. 22 Juni 2022
7	Penetapan PMK SBK TA 2023	Akhir Juni 2022



Terima Kasih